

# AL-IDRAJ DALAM HADIS: BEBERAPA PANDANGAN ULAMA

Irwan

## Abstrak

Bila sebuah hadis dengan sanadnya yang bersambung, tidak syaz, yaitu tidak menyalahi dengan hadis yang lebih *rajih*, rawinya *dabit* dan adil, akan tetapi pada matannya ada tambahan yang bukan ucapan Nabi Saw yang dimaksudkan untuk menerangkan kata-kata dalam matan, maka hadis seperti ini tetaplah kedudukannya sebagai hadis *sahih*, karena persyaratannya telah terpenuhi. Adapun yang diharamkan itu adalah yang dilakukan dengan sengaja dan bukan untuk menjelaskan kata-kata yang asing. Terlebih *al-idraj* itu sama sekali tidak berhubungan dengan matan dan membuat rancu maksud hadis.

**Kata Kunci:** Al-Idraj, Hadis, Ulama

## Pengertian

*Al-Idraj* adalah masdar dari kata *adraja* isim maf'ulnya *al-mudraj* yang berarti melipat, menyelipkan, atau memasukkan<sup>1</sup>.

Di dalam ilmu hadis kata ini digunakan sebagai nama untuk satu bentuk hadis yakni *hadis mudraj*. Disebut demikian karena masuk pada hadis tersebut sesuatu yang bukan dari dirinya.

Jumhur ulama hadis yang dikutip al-San'aniy menyebutkan bahwa *hadis mudraj* adalah:

ان الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه<sup>2</sup>

Artinya: *Hadis Mudraj* adalah hadis yang ada padanya tambahan yang bukan dari dirinya.

Muhammad bin Husain al-'Iraqiy al-Husainiy seperti dikutip al-Sakhawiy mendefenisikan *hadis mudraj* sebagai hadis yang di dalamnya terdapat komentar diakhir khabar dari perkataan rawi di mana tidak ada pemisah yang jelas antara matan dengan komentar<sup>3</sup>.

Al-Hafiz Ibn Katsir menerangkan bahwa *hadis mudraj* adalah hadis yang apabila bertambah suatu lafaz pada matan hadis tersebut yang berasal dari perkataan rawi, kemudian orang yang mendengarnya mengira hadis itu *marfu'*, lantas ia meriwayatkannya seperti demikian.

Namun apabila melihat bahwa *al-Idraj* dapat terjadi pada matan maupun sanad, maka definisi yang dikemukakan jumbuh ulama jelas lebih *jami'* dan *mani'*.

### Macam-macam *Al-Idraj*

*Al-Idraj* dibagi kepada dua macam yaitu:

1. *Al-Idraj* pada matan (*mudraj al-matan*)
2. *Al-Idraj* pada sand (*mudraj al-isnad*)

*Mudraj al-matan* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Mudraj* pada pertengahan matan. Contoh untuk bentuk ini seperti berikut:

ما روي الخطيب من طريق أبي قطن و شباية عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار<sup>4</sup>

Kata اسبغوا الوضوء adalah perkataan Abu Hurairah untuk menerangkan betapa harus hati-hatinya dalam berwudhu', namun Abu Qatan dan Syababah menyengkanya sebagai perkataan Nabi Saw.

- b. *Mudraj* pada pertengahan matan. Contoh untuk bentuk ini seperti berikut:

ما روي البخاري و غيره من حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي أنها قالت وكان تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء فيتحنث وهو التعبد ذات الليل ذات العدد<sup>5</sup>

Kata التبعبد adalah tafsir dari kata فيتحنث yang berasal dari Aisyah r.a, namun oleh Ibn Syihab al-Zuhri menjadikannya sebagai matan hadis.

- c. *Mudraj* pada akhir matan. Contoh untuk bentuk ini seperti berikut:

حدثنا أبو طاهر و حرملة بن يحيى قالوا اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرامي لاحببت ان اموت وانا مملوك<sup>6</sup>

Perkataan وبر امي disangka Sa'id bin al-Musayyab adalah matan padahal perkataan Ab- Hurairah.

*Mudraj al-isnad* terbagi juga kepada tiga macam, yaitu:

- a. Seorang rawi yang mendengar sebuah hadis dengan bermacam sanad yang berbeda, kemudian ia meriwayatkannya satu persatu, lantas datang seorang rawi lain meriwayatkan hadis tersebut darinya dengan menggabungkan seluruh sanad-sanad tersebut tanpa menerangkan syaikh-syaikh setiap rawi dari rawi hadis tersebut. Contoh untuk bentuk ini seperti berikut:

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن واصل عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم قال ان تجعل الله ندا وهو خلقك<sup>7</sup>

Sebenarnya terdapat dua sanad dalam hadis ini yaitu; sanad pertama, Muhammad bin Basyar dari Abdruhman bin Mahdi dari Sufyan dari Wasil dari Abu Wail Amr ibn Syurahbil dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah Saw. Sanad kedua, Muhammad ibn Bindar dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Mansur dan A'masy dari Abu Wail dari Amr ibn Syurahbil dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah Saw. Kedua sanad tersebut diriwayatkan oleh Turmuzi. Sanad pertama yakni terdapat Wajil tercampur dengan sanad kedua. Mestinya Wasil menerima langsung dari Abdullah bin Mas'ud tanpa melalui Amr bin Syurahbil.

- b. Seorang rawi mempunyai dua hadis yang berbeda dengan sanad yang berbeda pula, kemudian datang seorang rawi lain meriwayatkan salah satu hadis tersebut dengan sanadnya tersendiri, namun memasukkan hadis lain, seluruh sanad atau sebagian saja tanpa menerangkan bahwa sanadnya berbeda dengan yang pertama. Contoh untuk bentuk ini seperti berikut:

حديث سعيد بن ابي مریم عن الزهري عن مالك عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا<sup>8</sup>

Hadis ini diperoleh melalui Sa'id bin Abi Maryam dari Zuhri dari Malik dari Anas dari Rasulullah Saw. Kata “ “ bukan dalam sanad hadis ini akan tetapi Said bin Abi Maryam memasukkannya ke dalam hadis ini.

- c. Seorang rawi menyampaikan sebuah hadis lengkap dengan sanadnya, namun karena ada sesuatu, ia berbicara yang bukan hadis. Oleh pendengar menyangka perkataan itu adalah hadis dari sanad yang telah diterangkan. Contoh untuk ini seperti berikut:

من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار<sup>9</sup>

Sanad hadis ini adalah Ibn Majah dari Isma'il bin Muhammad al-Talhi dari Sabit bin Musa dari Abu Yazid dari Syarik dari al-A'masy dari Abi Sufyan dari Jabir dari Rasulullah Saw. Suatu hari Sabit bin Musa datang ke rumah Syarik yang sedang menyebutkan urutan sanad hadis akan tetapi sebelum ia menyebutkan matan ia melihat Sabit datang sehingga ia berkata yang bukan hadis. Namun Sabit sendiri menyangka perkataan Syarik *marfu'* dan nama-nama perawi adalah sanad hadis tersebut.

### Cara Mengetahui *al-Idraj* dan Sebab Terjadinya

Suatu hadis dapat diketahui apakah ia *mudraj* atau tidak dengan cara:

1. Terdapat hadis dari riwayat yang lebih dapat dipercaya rawinnya dan tidak mengungkapkan tambahan tersebut. Seperti kata *asbigh al-wudu'* pada hadis yang diriwayatkan al-Khathib dari jalur Abi Qatn dan Syababah dari Syu'bah dari Muahhamad bin Ziyad dari Abu Hurairah. Namun bila melihat hadis serupa yang diriwayatkan Bukhari dari Adam dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah dari Rasulullah Saw, maka kata tersebut tidak dijumpai.<sup>10</sup>
2. Dijelaskan oleh rawi itu sendiri. Seperti pengakuan Ibnu Mas'ud yang mengatakan:

وقلت انا : من مات لا يشرك بالله شئنا دخل الجنة

dari rangkaian hadis yang dinyatakan seluruhnya adalah perkataan Nabi Saw seperti diriwayatkan Ahmad bin Abu al-Jabbar dari Abu Bakr bin 'Iyasy berikut:

من مات لا يشرك تالله شيئاً دخل الجنة و من مات يشرك بالله شئنا دخل النار

3. Mustahil Nabi Saw berkata demikian. Seperti pada contoh hadis *mudraj* pada akhir matan di mana Nabi Saw bersabda:

والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرامي لاحببت ان اموت وانا  
مملوك

Sebab mustahil Nabi berkata berbuat baik pada ibunya padahal ibunya telah lama meninggal jauh sebelum beliau mengatakannya. Juga tidak mungkin Nabi lebih menyukai mati dalam keadaan hamba milik orang lain<sup>11</sup>.

*Al-Idraj* dalam hadis dapat dimungkinkan terjadi disebabkan:

1. *Tabayun*, rawi hendak menjelaskan arti kata hadis atau menyimpulkan kandungan hukum darinya. Akan tetapi rawi lain salah menduga dan mengiranya sebagai hadis.
2. *Ikhtilat*, tersalah atau keliru.
3. *Wahm*, ragu-ragu disebabkan rawi kurang baik hapalannya.

### ***Al-Idraj* Dalam Hadis: Beberapa Pandangan Ulama**

Tidak dapat dipungkiri bahwa *al-Idraj* dalam segala bentuk dan sebab terjadinya merupakan unsur asing dari hadis. Baik berupa matan yang tidak pernah diucapkan Nabi Saw atau jalan periwayatannya yang tersalah. Berdasar sudut pandang ini maka *al-Idraj* sama dengan pemalsuan (hadis *maudhu'*).

Bilamana mempertimbangkan bahwa hadis merupakan sumber agama yang kedua setelah Alqur'an maka *al-Idraj* dinilai sebagai melemahkan kekuatan penggunaannya sebagai dalil. Akibatnya hadis seperti ini tidak dapat digunakan lagi dan akan terasa lebih merugikan manakala untuk menentukan sesuatu dalam agama tidak didapatkan kecuali melalui hadis tersebut.

Maka wajar apabila para ahli hadis seperti al-Khathib yang dikutip Ali Ibn Sulthan al-Harawi mengharamkan segala jenis *al-Idraj*, sebab hal yang demikian menurutnya merupakan pemutarbalikan fakta<sup>12</sup>.

Berita yang sahih itu adalah berita yang dari segi isi, seluruh ide yang ada tersampaikan secara benar tanpa ada pengurangan atau penambahan. Di samping itu penyampai berita dapat diketahui secara jelas identitasnya serta kesinambungan berita itu dapat dipercaya. Hal ini mutlak terlebih lagi bila berita yang disampaikan adalah berita yang hanya ada secara verbal. Berita itu akan lebih valid dan mudah dimengerti jika dapat diketahui dalam konteks apa berita itu disampaikan.

Karenanya dapat dilihat dari definisi mengenai hadis berikut secara jelas menuntut kemurnian berita tanpa ditambah dan dikurangi, seperti:

ما اتصلت سنده و عدلت نقله<sup>13</sup>

Artinya: *Hadis yang bersambung sanadnya dan dinukilkan oleh perawi yang adil.*

ما اتصل سنده بالعدل الضابطين من غير شذوذ ولا علة<sup>14</sup>

Artinya: *Hadis yang bersambung sanadnya, dengan rawi yang adil lagi dhabit dan hadis itu tidak syaz lagi tidak cacat.*

Adil adalah lurus, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak merubah dan tidak mengurangnya. Maka penambahan terhadap hadis, terlebih lebih pengurangan, baik dimaksud untuk memberikan keterangan, oleh al-Khathib, dipandang sebagai pemutarbalikan fakta.

Usaha untuk mewujudkan kemurnian hadis adalah dengan membuang jauh-jauh unsur asing dari hadis itu sendiri. Membenarkan unsur lain masuk ke dalam hadis dengan syarat apapun akan memberi peluang kesalahpahaman dan menyebabkan apa yang disabdakan Nabi menjadi samar.

Ibnu Shalah tidak menerima sama sekali hadis-hadis yang di dalamnya terselip kata atau kalimat selain perkataan Nabi atau dalam deretan sanadnya terselip rawi yang bukan rawinya. Ia menganggapnya sebagai bukan hadis dan tentu saja mengelompokkannya ke dalam hadis *maudhu'* atau paling tidak *syibhu wad'i*.

Ahmad Muhammad Syakir, menganggap orang yang sengaja melakukan *Idraj* adalah pendosa, apabila tidak sengaja maka orang ini masih dimaafkan namun seiring intensitasnya dalam melakukan *al-Idraj*, akan membuat seluruh hadis yang diriwayatkannya tertolak, sebab ia tidak lagi dapat dikatakan *dhabit* dan dianggap tidak dapat dipercaya, beliau berucap: “Adapun idraj untuk menafsirkan sesuatu tentang makna hadis, maka padanya ada toleransi, sebaiknya seorang rawi menjelaskan penafsirannya tersebut<sup>15</sup>.”

Muhammad bin Isma'il al-San'ani di dalam kitab *Taudhih al-Afkar* memandang bahwa *idraj* yang dilakukan para perawi hadis dapat dikategorikan kepada; dilakukan tanpa maksud apa-apa dan dilakukan untuk menjelaskan atau menafsirkan sesuatu yang asing dalam hadis. Berikut uraiannya:

“Menurut saya, jika *idraj* itu dimaksudkan menafsirkan sesuatu yang asing maka tidak dilarang. Karenanya al-Zuhri<sup>16</sup> dan beberapa ulama lainnya telah melakukannya. Kita dapat mengulas hal ini dengan mengatakan *idraj* itu ada yang dimaksudkan untuk menjelaskan sesuatu yang asing dan ada juga yang tidak. Jika dimaksudkan untuk menjelaskan sesuatu yang asing, hal itu tidak menjadi

masalah. Baik penjelasan itu terjadi setelah hadis disampaikan, atau penjelasan itu terjadi di tengah-tengah penyampaian hadis. Jika dimaksudkan bukan untuk menjelaskan sesuatu yang asing, inipun boleh jadi terjadi karena rawi melakukannya dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Jika dilakukan dengan sengaja, inilah yang dimaksudkan oleh para ulama sebagai yang haram. Namun jika tidak sengaja (tersalah), tidaklah haram dan tidak ada dosa atasnya. Akan tetapi banyak tersalahnya, berarti ia bukan rawi *tsiqah* dan tidak ada peluang untuk diterima hadisnya<sup>17</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa al-San'ani menerima hadis yang kemasukan unsur asing dengan ketentuan bahwa unsur asing dimaksud untuk menjelaskan agar penerima hadis dapat memahami makna sebenarnya dari ungkapan hadis tersebut. Ini berarti kedudukan hadis tidak terpengaruh dengan unsur asing itu.

Bila sebuah hadis dengan sanadnya yang bersambung, tidak syaz, yaitu tidak menyalahi dengan hadis yang lebih *rajih*, rawinya *dhabit* dan adil, akan tetapi pada matannya ada tambahan yang bukan ucapan Nabi Saw yang dimaksudkan untuk menerangkan kata-kata dalam matan, maka hadis seperti ini tetaplah kedudukannya sebagai hadis *shahih*, karena persyaratannya telah terpenuhi.

Adapun yang diharamkan itu adalah yang dilakukan dengan sengaja dan bukan untuk menjelaskan kata-kata yang asing. Terlebih penyelipan itu sama sekali tidak berhubungan dengan matan dan membuat rancu maksud hadis. Terhadap pelaku seperti ini dikenakan dosa karena dinilai ia berdusta. Akibatnya seluruh hadis yang bersumber dari rawi seperti ini tidak lagi diterima selamanya. Terhadap rawi yang tidak sengaja (tersalah) melakukannya, tidak dikenakan dosa karena sesungguhnya ia tidak bermaksud dan tidak ada niat untuk melakukan dusta. Sedang sesuatu perbuatan yang tidak dilandasi dengan niat, tidak diperhitungkan<sup>18</sup>. Namun jika terulang gugurlah *ketsiqahannya* dan dari sudut *kedhabitatan* telah diragukan.

### **Menyikapi *al-Idraj* Dalam Hadis**

Kebanyakan buku-buku hadis mengklasifikasikan hadis *mudraj* sebagai hadis *dha'if*. Karena terdapat *talbis* (tercampur dengan sesuatu) dan *tadlis* (cacat). Pengklasifikasian hadis *mudraj* sebagai hadis *dha'if* berkonsekuensi kepada

lemahnya hadis itu dijadikan sebagai argumen beragama. Kemungkinan terselip (*idraj*) kata-kata perawi dalam hadis sangat besar, terlebih apabila ia bertindak sebagai guru atau da'i dalam rangka menjelaskan kandungan hadis. Maka kemungkinan besar terjadi penjelasan di tengah atau di penghujung penyampaian hadis. Apabila maksud mulia untuk menjelaskan dan menerangkan kandungan hadis terhalang dengan ketentuan ketidak bolehannya menyelipkan apapun di dalam hadis, maka tentu hal ini dapat menyulitkan para penyampai hadis dalam menyebarkan pesan-pesan agama.

Kalau dicermati lebih lanjut, sesungguhnya pengklasifikasian *hadis mudraj* sebagai hadis *dha'if* dalam sejumlah literatur ilmu mustalah hadis yang dimaksud di dalamnya adalah *al-Idraj* yang tidak dapat ditolerir keberadaannya. Artinya penyelipan, baik matan maupun sanadnya tidak dapat diterima dan dapat membelokkan pengertian hadis maupun menyalahi jalur periwayatannya.

Ibnu Hajar al-'Asqalani, bergelar *al-Hafiz* yang kedudukannya dalam ilmu hadis amat mulia mengatakan:

ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص و المرادف الا لعالم بما يحيل المعاني<sup>19</sup>

Artinya: *Tidak boleh secara sengaja mengubah matan dengan cara mengurangi atau mengganti dengan lafaz muradif, kecuali bagi orang yang tahu benar akan keberadaan (tunjukkan) makna matan tersebut.*

Ibnu Hajar menambahkan bahwa banyak ulama yang membenarkan periwayatan seperti ini dengan syarat si perawi adalah orang yang tahu benar terhadap keberadaan (tunjukkan) matan, karena orang yang mengetahui tentang hal itu tidak akan mengurangi atau melebihi maksud hadis. Menurut Ibn Hajar ulama telah ijma' tentang kebolehan menerangkan hukum syari'at bagi orang 'ajam (bukan Arab) dengan bahasa yang mereka mengerti, jika menukar dengan bahasa lain dibenarkan, maka menukarnya dengan bahasa Arab adalah lebih utama.<sup>20</sup>

Inilah yang di dalam ilmu hadis dikenal dengan *riwayat bi al-ma'na* yakni meriwayatkan matan hadis dengan jalan menukilkan maknanya sedang matan tidak persis seperti apa yang dituturkan Nabi Saw. Hal ini terjadi disebabkan keengganan menuliskan hadis di masa Rasul Saw dan beberapa masa pemerintahan sesudahnya. Keengganan inipun didasari atas larangan Nabi Saw

untuk tidak menuliskan apapun dari beliau kecuali Alqur'an. Sehingga para sahabat yang menuliskan hadis dari beliau apabila tidak lagi mengingat persis ucapan Nabi Saw, mereka mengutarakannya dengan redaksi sendiri namun sedapat mungkin merangkumi makna yang dimaksud Nabi Saw.

Apabila periwayatan dengan jalan seperti ini dibenarkan maka *idraj* yang dimaksudkan sebagai penjelas hadis tentu saja lebih ringan baik dari sisi perubahan matan maupun imbas kepada pemahamannya.

Akan tetapi perlu dicatat bahwa periwayatan dengan makna memiliki sejumlah persyaratan, seperti dikemukakan 'Syuhudi Ismail berikut:

Periwayatan dengan jalan makna dapat diperkenankan dengan syarat:

1. Memiliki pengetahuan bahasa Arab.
2. Dilakukan bila sangat terpaksa misalnya karena lupa susunan secara lafaz atau harfiah.
3. Yang diriwayatkan dengan makna bukan merupakan bentuk bacaan bacaan yang sifatnya *ta'abbudi*, seperti zikir, doa, azan, takbir dan syahadat, serta bukan yang berbentuk *jawami al kalim*.
4. Rawi hadis yang mengalami keraguan akan susunan matan hadis yang diriwayatkannya agar menambah kata *او كما قال* atau *او نحو هذا* atau yang semakna dengannya setelah menyatakan matan hadis yang bersangkutan.
5. Kebolehan periwayatan hadis secara makna hanya terbatas pada masa sebelum dibukukannya hadis secara resmi. Sesudah masa pembukuan (kodifikasi) hadis, periwayatan hadis harus secara lafaz<sup>21</sup>.

---

#### Catatan

<sup>1</sup> Muhammad Salih Adib, *Lamhat Fi Usul al-Hadis*, cet. II (Ttp: Maktabah al-Islami, Tt), hal. 298

<sup>2</sup> Muhammad bin Isma'il al-San'aniy, *Taudih al-Afkar* (Kairo: Maktabah al-Kanzi, tt), hal. 50

<sup>3</sup> Al-Sakhawiy, *Fath al-Mughis*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: tt), hal. 262.

<sup>4</sup> Muhammad Salih Adib, *Lamhat*, hal. 299.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 300

<sup>6</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), hal. 1983

<sup>7</sup> Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, (Kairo: Dar al-Hadis, tt), hal. 326.

<sup>8</sup> Muhammad Salih Adib, *Lamhat*, hal. 300-301

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 302.

<sup>10</sup> Untuk membandingkannya lihat al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1985), hal. 61

<sup>11</sup> Muhammad bin Isma‘il al-San‘aniy, *Taudih*, hal. 62

<sup>12</sup> Ali Ibnu Sultan Muhammad al-Harawi, *Nukhbah al-Fikri*, (Ttp: Akhwat, tt), hal. 138.

<sup>13</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadis, tt), hal.64

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal.63

<sup>15</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *al-Ba‘is al-Hasis Syarh Ikhtisar ‘Ulum al-Hadis*. (Mesir: Muhammad Ali Sabih wa Auladiah, tt), hal. 77

<sup>16</sup> Al-Zuhri (Ibnu Syihab al-Zuhri) adalah seorang imam besar dalam hadis. Seorang rawi yang hadisnya banyak diambil oleh rawi-rawi *Siqah* seperti Bukhari dan Muslim. Ia hidup pada masa pemerintahan Umar bin ‘Abd al-‘Aziz. Oleh Khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz ia diminta untuk melakukan kodifikasi hadis. Sebab khalifah menilai kondisi hadis pada masa itu sudah mengkhawatirkan untuk segera dilakukan pembukuan. Jadilah al-Zuhri sebagai orang pertama yang membukukan hadis. Lihat Badran Abu al-‘Aini Badran, *al-Hadis al-Nabawi al-Syarf; Tarikhuhu wa Mustalahuhu* (Iskandariah: Muassasah Syabbah, 1983), hal. 26-27.

<sup>17</sup> Al-San‘ani, *Taudih*, hal.53.

<sup>18</sup> Berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Musallamah bin Qa‘nab dari Malik dari Yahya bin Sa‘id dari Muhammad bin Alqamah bin Waqqas dari ‘Umar bin Khattab dari Nabi Saw: “Sesungguhnya amal itu berlandaskan dengan niat...(Lihat: Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), hal. 1515.

<sup>19</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Nuzhat al-Nazri Syarh Nukhbah al-Fikri*, (Madinah: Maktabah al-‘Ilmiyah, tt), hal. 47.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal. 48.

<sup>21</sup> Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 71.

## Daftar Pustaka

Ahmad Muhammad Syakir, *al-Ba‘is al-Hasis Syarh Ikhtijar ‘Ulum al-Hadits*. Mesir: Muhammad Ali Sabih wa Auladiah, tt.

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1985.

Ali Ibnu Sultan Muhammad al-Harawi, *Nukhbah al-Fikri*. Ttp: Akhwat, tt.

Al-Sakhawiy, *Fath al-Mughits*. Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah: tt.

Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*. Kairo: Dar al-Hadits, tt.

Badran Abu al-‘Aini Badran, *al-Hadis al-Nabawi al-Syarif; Tarikhuhu wa Mustalahuhu*. Iskandariah: Muassasah Syabbah, 1983.

Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Nuzhat al-Nazri Syarh Nukhbah al-Fikri*. Madinah: Maktabah al-‘Ilmiyah, tt.

Jalal al-Din al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*. Kairo: Dar al\_Kutub al-Hadis, tt.

Muhammad bin Isma’il al-San’aniy, *Taudhih al-Afkar*. Kairo: Maktabah al-Kanzi, tt.

Muhammad Shalih Adib, *Lamhat Fi Usul al-Hadis*, cet. II. Ttp: Maktabah al-Islami, tt

Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt.

Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.